KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 2093/UN26.17/KM/2020

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENILAI SELEKSI
PEMILIHAN MAHASISWA BERPRESTASI TINGKAT FAKULTAS
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG

Menimbang :

a. bahwa pemilihan mahasiswa berprestasi akan meningkatkan perilaku mahasiswa yang baik yang dapat dijadikan contoh dan teladan bagi mahasiswa Fakultas MIPA Unila lainnya, sesuai dengan Peraturan Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas MIPA Universitas Lampung
b. Bahwa demi ketertiban administrasi Pemilihan Mahasiswa Berprestasi Tingkat Fakultas, Fakultas MIPA Universitas Lampung perlu dibentuk tim penilai pemilihan mahasiswa berprestasi Tingkat Fakultas.
c. Bahwa mereka yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dianggap mampu untuk melaksanakan tugas Tim Penilai Pemilihan Mahasiswa Berprestasi Tingkat Fakultas (PILMAPRES) Fakultas MIPA Universitas Lampung Tahun 2020.
d. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
5. Keputusan Mendikbud Nomor 0334/O/1995 tentang Pendirian Fakultas MIPA Universitas Lampung;
6. Keputusan Mendiknas Nomor 155/U/1998, tentang Pedoman Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
7. Permenristek Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
8. Keputusan Mendiknas Nomor 72 tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Lampung;
9. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;
10. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 733/UN26/KP/2020 tanggal 12 Maret 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas MIPA Universitas Lampung.

d:/SKKMS Subagg: KMS

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	Keputusan Dekan Fakultas MIPA Universitas Lampung tentang pengangkatan Tim Penilai Seleksi Pemilihan Mahasiswa Berprestasi Tingkat Fakultas, FMIPA Universitas Lampung Tahun 2020
KESATU	:	Mengangkat nama-nama yang tercantum dalan lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Penilai Seleksi Pemilihan Mahasiswa Berprestasi Tingkat Fakultas, FMIPA Universitas Lampung Tahun 2020
KEDUA	:	Tim Penilai tersebut bertugas membantu Dekan Fakultas MIPA Universitas Lampung dalam hal melaksanakan kegiatan Seleksi Pemilihan Mahasiswa Berpretasi Tingkat Fakultas, FMIPA Universitas Lampung Tahun 2020
KETIGA	:	Panitia Tim Penilai bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas MIPA Universitas Lampung melalui Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas MIPA Universitas Lampung
KEEMPAT	:	Seluruh biaya dalam pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada anggaran Fakltas MIPA Universitas Lampung.
KELIMA	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 27 Mei 2020

DEKAN,

[redacted]TO DWI YUWONO
NIP. 19740705200003 1002

Tembusan
1. Rektor Universitas Lampung
2. Para Wakil Dekan Fakultas MIPA Universitas Lampung
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan

d:/SK/KMS Subagg: KMS

Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas MIPA Universitas Lampung
Nomor : 2093 / UN26.17/KM/2020
Tanggal : 27 Mei 2020
Tentang : Pengangkatan Tim Penilai Seleksi Pemilihan Mahasiswa Berprestasi Tingkat Fakultas Fakultas MIPA Universitas Lampung Tahun 2020

SUSUNAN TIM PENILAI SELEKSI
PEMILIHAN MAHASISWA BERPRESTASI TINGKAT FAKULTAS
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020

Pengarah	: Dr. Eng. Suripto Dwi Yuwono, S.Si., M.T.
Penasehat	: Dr. Eng. Heri Satria, S.Si., M.Si.
	Dr. Muslim Ansori, S.Si., M.Si.
	Dr. rer. nat. Roniyus Marjunus, S.Si., M.Si.
Koordinator	: Yodhi Rahmadani, S.E.
Wakil Koordinator	: Margono, S.H.
Anggota	: Slamet Riyanto
	Pujiman
	Umiyati
	Andry Maryanto
Tim Penilai	: Prof. Sutopo Hadi, M.Sc., Ph.D.
	Dr. La Zakaria, S.Si., M.Si.
	Favorisen Rosyiking Lumbanraja, S.Kom., M.Si. Ph.D.
	Gurum Ahmad Pauzi, S.Si., M.T.
	Achmad Arifiyanto, S.Si., M.Si.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 27 Mei 2020

DEKAN,

SURIPTO DWI YUWONO
NIP. 197407052000031002

d/SKKMS Subagg: KMS